



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503/05-00/IO-PKBM/DPMPTSP/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : **PKBM JUKU EJAYYA**
Alamat : Jl. Poros Bantaeng Bulukumba
Desa/Kelurahan: Nipa-Nipa
Kecamatan : Pajukukang
Tahun Berdiri : 1999
Pemilik/Penyelenggara : **Dra. HJ. SUFIATI**
Mulai Berlaku : 16 Maret 2022

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1202202037000001



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng

Pada tanggal : 16 Maret 2022

a.n. BUPATI BANTAENG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,

YOHANIS PHR ROMUTI, S.I.P.

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19750710 199311 1 001